

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA
BADAN PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : PUTRI RAHAYU SITOMPUL
NPM : 1405170005
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **PUTRI RAHAYU SITOMPUL**
N P M : **1405170005**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : **(B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

TIM PENGUJI

Penguji I


Dr. WIDIA ASTUTY, SE, M.Si, Ak, QIA, CA, CPAI

Penguji II


YUSWAREFFENDY, S.E., M.Si

Pembimbing


EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : PUTRI RAHAYU SITOMPUL
N P M : 1405170005
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rahayu Sitompul
NPM : 1405170005
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Bea Balik Nama Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dan apa bila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



PUTRI RAHAYU SITOMPUL



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : PUTRI RAHAYU SITOMPUL
NPM : 1405170005
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

| Tanggal | Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi | Paraf | Keterangan |
|---------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 9/3/18 | - Privat Deskripsi Awal | [Signature] | |
| | - Analisis Data Bkm | [Signature] | |
| | - penambahan di artikel. foto, | [Signature] | |
| 9/3/18 | - Perhitungan Bea Balik nama | [Signature] | |
| | - Buat perhitungan masing-masing | [Signature] | |
| | Tarif Bea balik nama | [Signature] | |
| 16/3/18 | - Untuk contoh perhitungan dan | [Signature] | |
| | balik nama dibantu penjelasan | [Signature] | |
| | nya masing-masing | [Signature] | |
| 28/3/18 | Me Sidang | [Signature] | |

Pembimbing Skripsi

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

[Signature]

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak) (FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK


PUTRI RAHAYU SITOMPUL, 1405170005, Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pengelolaan Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di provinsi Sumatera Utara. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di pungut berdasarkan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang BBNKB dan peraturan pelaksanaan berdasarkan pada keputusan Gubernur Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis, serta menginterpretasi data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah masalah yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan BBNKB sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam pelayanan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dan sebaiknya pelayanan pemungutan di UPTD-UPTD di setiap daerah terhadap wajib pajak khususnya BBNKB /Kendaraan bekas memberikan pelayanan yang lebih lagi, seperti penyuluhan dan bersosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.

Kata kunci : Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Perhitungan, Pencatatan, undang-undang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Progran Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak lupa pula salawat dan salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan Nya kepada penulis serta Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
2. Teristimewa ayahanda tersayang Dahrol Sitompul dan ibunda tercinta Nur Sehati dan Saudara-saudara tercinta Muhammad Sitompul, Ali Bakti Sitompul dan adinda Susi Erawasi Sitompul yang telah memberi dorongan, semangat, kasih sayang dan do'a dukungan moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. H Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

4. Bapak Januri, S.E, M.Si. selaku Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Edisah Putra Nainggolan S,E, M.Ak. sebagai Dosen Pembimbing dalam penulis Skripsi.
7. Seluruh staff pengajar dan pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staff/pegawai di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara yang sudah membantu saya dalam penyusunan proposal ini.
9. Sahabat penulis Black Queen Amelia Eriyanti, Ema Malina, Sesil, Deliana, yang penulis sayangi dan yang penulis anggap saudara sendiri, juga buat sahabat laki laki kami Bang Habib dan Bang Baringin terimakasih sudah menjaga kami di Medan ini.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman kelas A Akuntansi siang stambuk 2014 yang telah membantu selama ini, selama dari kita masuk kuliah bareng dan sekarang kita menyusun bareng. Dan kepada teman – teman satu bimbingan
11. Dan terimakasih kepada teman-teman satu kost penulis yang selalu membantu dan memberi dukunganya dalam mengerjakan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik

dan saran yang membangun dari para pembaca. Dengan bantuan yang penulis dapatkan akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi untuk pembaca.

Medan, Maret 2018

Penulis

PUTRI RAHAYU SITOMPUL

1405170005

ABSTRAK


PUTRI RAHAYU SITOMPUL, 1405170005, Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pengelolaan Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di provinsi Sumatera Utara. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di pungut berdasarkan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang BBNKB dan peraturan pelaksanaan berdasarkan pada keputusan Gubernur Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan pajak bea balik nama kendaraan bermototr (BBNKB) pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis, serta menginterpretasi data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah masalah yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan BBNKB sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam pelayanan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dan sebaiknya pelayanan pemungutan di UPTD-UPTD di setiap daerah terhadap wajib pajak khususnya BBNKB /Kendaraan bekas memberikan pelayanan yang lebih lagi, seperti penyuluhan dan bersosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.

Kata kunci : Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Perhitungan, Pencatatan, undang-undang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Progran Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak lupa pula salawat dan salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan Nya kepada penulis serta Rasullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
2. Teristimewa ayahanda tersayang Dahrol Sitompul dan ibunda tercinta Nur Sehati dan Saudara-saudara tercinta Muhammad Sitompul, Ali Bakti Sitompul dan adinda Susi Erawasi Sitompul yang telah memberi dorongan, semangat, kasih sayang dan do'a dukungan moril maupun materil sehingga penulisan proposal ini berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. H Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

4. Bapak Januri, S.E, M.Si. selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Edisah Putra Nainggolan S,E, M.Ak. sebagai Dosen Pembimbing dalam penulis skripsi.
7. Seluruh staff pengajar dan pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staff/pegawai di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara yang sudah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat penulis Black Queen Amelia Eriyanti, Ema Malina, Sesi, Deliana, yang penulis sayangi dan yang penulis anggap saudara sendiri, juga buat sahabat laki laki kami Bang Habib dan Bang Baringin terimakasih sudah menjaga kami di Medan ini.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman kelas A Akuntansi siang stambuk 2014 yang telah membantu selama ini, selama dari kita masuk kuliah bareng dan sekarang kita menyusun bareng. Dan kepada teman – teman satu bimbingan
11. Dan terimakasih kepada teman-teman satu kost penulis yang selalu membantu dan memberi dukunganya dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Dengan bantuan yang penulis dapatkan akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi untuk pembaca.

Medan, Maret 2018

Penulis

PUTRI RAHAYU SITOMPUL
1405170005

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Perumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 8 |
| A. Uraian Teori..... | 8 |
| 1. Dasar-dasar Perpajakan..... | 8 |
| 2. Pajak daerah | 20 |
| 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 23 |
| a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 26 |
| b. Tata cara perhitungan dan penetapan BBNKB | 27 |
| 4. Penelitian Terdahulu..... | 29 |
| B. Kerangka Berpikir | 32 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 34 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 34 |
| B. Defenisi Operasional Variabel | 34 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 35 |
| D. Sumber Data dan Jenis Data | 36 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| F. Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Hasil Penelitian | 39 |
| 1. Deskripsi Data..... | 39 |
| a. Perhitungan BBNKB | 39 |
| b. Pencatatan BBNKB | 40 |
| 2. Analisis Data..... | 41 |
| B. Pembahasan | 44 |
| 1. Cara Perhitungan BBNKB..... | 44 |
| 2. Pencatatan BBNKB | 47 |
| 3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan BBNKB dan Menurunnya Realisasi BBNKB Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu | 48 |

| | |
|---|----|
| 4. Upaya Dinas Pendapatan Provsu Untuk Meningkatkan Penerimaan BBNKB | 49 |
|---|----|

| | |
|--|-----------|
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 51 |
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran..... | 52 |

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel I.1 | Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Provsu | 4 |
| Tabel II.1 | Penelitian Terdahulu | 29 |
| Tabel III.1 | Jadwal Penelitian..... | 36 |
| Tabel IV.1 | Efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor..... | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Gambar II.I Kerangka berpikir | 33 |
|-------------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan sistem otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki perencanaan keuangan daerah yang biasa disebut anggaran, baik itu anggaran pendapatan daerah maupun anggaran belanja daerah (APBD) sebagaimana telah digariskan dalam Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sejak tahun 1984 telah berlaku *self assessment system* dalam perpajakan indonesia, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri atas kewajiban pokoknya. Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak

terhutang dan harus dibayar melalui pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah yang bersangkutan, pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan dalam menjalankan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air, dan Pajak Rokok. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kenadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Bea Balik Nama kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya penerimaan bea balik nama kendaraan

bermotor pemerintah perlu mengawasi serta mengevaluasi efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Penetapan besarnya target bea balik nama kendaraan bermotor dipredisikan melalui tingkat pertumbuhan dan perkembangan penjualan kendaraan pada tiap tahunnya. Semakin tinggi tiap penjualan kendaraan, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah yang berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor. Sumber penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor berasal dari penyerahan kepemilikan kendaraan baru maupun kendaraan bekas, atau biasa disebut BBNKB I,II,III dan seterusnya. Yang dimaksud BBNKB I yaitu bea balik nama kendaraan bermotor yang diterima pada saat penyerahan kendaraan baru oleh dealer kepada konsumen. Untuk BBNKB II,III dan seterusnya merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan dari pemilik pertama kepada pemilik selanjutnya (apabila terjadi pertukaran hak milik).

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor merupakan ukuran seberapa besar peran yang diberikan oleh bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Mahmudi (2010, hal 145) “semangkin besar hasilnya berarti semangkin besar peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya semangkin kecil hasil perbandingannya maka semangkin kecil pulak peran pajak daerah (Khususnya BBNKB) terhadap PAD”.

Berikut ini adalah data target dan realisasi pajak bea balik nama pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel I.I

**Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada
Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2012 s/d 2016**

| Tahun | Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | | % | Ket |
|-------|--|-------------------|---------|----------------|
| | Realisasi | Target | | |
| 2012 | 1,808,944,474,183 | 1,831,170,310,782 | 98,88% | Sangat Efektif |
| 2013 | 1,642,093,635,022 | 2,133,207,111,865 | 76,98% | Tidak Efektif |
| 2014 | 1,280,838,048,168 | 1,749,818,556,078 | 73,20% | Tidak Efektif |
| 2015 | 1,001,207,440,989 | 1,025,468,931,371 | 97,63% | Sangat Efektif |
| 2016 | 1,054,956,606,065 | 1,006,869,792,764 | 104,78% | Sangat Efektif |

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, Dapat dilihat bahwa realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012-2016 bahwa mengalami naik turun persentase yang dimana sering tidak mencapai target. Pada tahun 2012 pajak bea balik nama kendaraan bermotor tidak mencapai target sebesar 98,88% yang sangat efektif dan terjadi lagi penurunan pada tahun 2013 sebesar 76,98% yang tidak efektif , dan terjadi lagi penurunan pada tahun 2014 sebesar 73,20%, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 97,63% yang sangat efektif dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2016 sebesar 104,78% peningkatan yang terjadi sangat efektif dan melebihi target dan membuat pendapatan asli daerah meningkat.

Realisasi balik nama kendaraan bermotor merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan tercapainya bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009, hal, 134) “menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan”

Untuk mengukur tidak efektivitas dalam pemberian peringkat dalam menggunakan metode skala peringkat (siagian, 2014:234). Skala peringkat tersebut adalah sebagai berikut

≥ 80 Efektif

≤ 79 Tidak Efektif

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu maka penulis memberi judul **“Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pengelolaan Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat bahwa

1. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor belum mencapai target dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
2. Adanya penurunan penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2013 sampai tahun 2015
3. Target bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2013 meningkat, sedangkan realisasinya menurun dari tahun sebelumnya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan dan pencatatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara?
2. Mengapa pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah provsu belum mencapai target?
3. Mengapa pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah provsu terjadi penurunan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu.
2. Untuk mengetahui mengapa pajak bea balik nama kendaraan bermotor belum mencapai target.
3. Untuk mengetahui mengapa terjadi penurunan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini adalah:

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang perpajakan akuntansi, khususnya di bidang pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu.
- b) Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam memecahkan masalah penyebab terjadinya naik turun realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
- c) Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Dasar-Dasar Perpajakan

a). Definisi pajak

Pajak (tax) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemunggutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Pajak menurut prof. Dr. Rocmat soemitro, S.H., mengatakan

“pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Sedangkan Menurut S.I Djajadiningrat

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”

Menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R.

Brock

“pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Defenisi pajak menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dari ketiga definisi dapat disimpulkan bahwa pajak:

- 1). Merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dipunggut oleh negara kepada warga negara.
- 2). Pajak dipunggut berdasarkan UU pajak dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3). Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak, para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung dan proporsional.
- 4). Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 5). Bersifat wajib /dapat dipaksakan.

b). Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayain dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayain dengan uang yang berasal daripajak.

c). Pungutan Resmi Selain Pajak

Selain melakukan pungutan berupa pajak, pemerintah juga melakukan pungutan selain pajak diantaranya sebagai berikut:

1). Retribusi

Retribusi adalah iuran pajak yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa dapat disimpulkan bahwa:

- (a). Retribusi tidak ada unsur paksaan.
- (b). Ikatan pembayaran tergantung pada kemauan si pembayar,
- (c). Tidak selalu menggunakan sarana undang-undang.

Jadi, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung. Contohnya: pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan sebagainya.

2). Cukai

Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti minyak tanah, bensin, minuman eras, rokok, atau tembakau.

3). Bea masuk

Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri.

4). Sumbangan

Sumbangan adalah iuran orang-orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupin pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluaran tidak dapat diambil dari kas negara. Pada mulanya sumbangan bersifat insidentif dan sukarela, jumlah sumbangan juga tidak mengikat dan tidak harus berupa uang tetapi dapat berupa barang, namun selanjutnya, sumbangan bersifat rutin atau wajib yang berupa uang dengan jumlah tertentu yang ditetapkan, misalnya pajak kendaraan bermotor.

d). Fungsi pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi yaitu:

1). Fungsi *budgeter* atau fungsi *financial*

Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara atau dengan kata lain fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Apabila kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negara terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan diluar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan diluar minyak bumi dan gas alam terdiri dari berbagai jenis pajak, dan penerimaan buan pajak serta penerimaan dari penjualan bahan baar. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2). Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Fungsi *regulered* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang social, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- (a). Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada pajak penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak, yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan nasional. dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
- (b). Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industry dalam negeri.
- (c). Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industry tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
- (d). Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

Disamping fungsi budgeter dan fungsi mengatur pajak juga dapat dipergunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak ditangan pemerintah bila penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.

1). Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

(a). Berdasarkan sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya misalnya: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dll.

(b). Fungsi demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan cirri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya diperlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang perpajakan.

e). **Kedudukan Hukum Pajak**

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- 1). Hukum perdata Mengatur hubungan antara satu individu dengan lainnya.
- 2). Hukum public, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukuman ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- (a). Hukum tata negara
- (b). Hukum tata usaha (hukum administrative)
- (c). Hukum pajak
- (d). Hukum pidana

f). Pembagian hukum pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Dengan adanya pembaharuan perundang-undang perpajakan sejak awal 1984, hukum pajak material dan hukum pajak formal terpisah dan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

1). Hukum pajak material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya.

2). Hukum pajak formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum material tersebut di atas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu pajak, control oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.

g). Teori yang mendukung pemungutan pajak

- 1). Teori asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-haknya rakyat. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai sesuatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- 2). Teori kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin tinggi

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan..

- 3). Teori daya pikul Beban pajak untuk semua orang harus beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:
 - (a). Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - (b). Unsur subjektif yaitu memperlihatkan besarnya kebutuhan materil harus dipenuhi.
- 4). Teori bakti dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
- 5). Teori asas daya beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya mengatur pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kemasyarakatan dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

h). Jenis-Jenis Pajak

- 1). Pajak menurut golongan
 - (a). Pajak langsung (*Direct tax*)

yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan ketentuan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak. Contohnya pajak penghasilan dan PBB (pajak bumi dan bangunan)

(b). Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Contohnya apajak penjualan atas barang mewah.

2). Pajak menurut sifatnya

(a). Pajak subjektif

Pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subjeknya (orangnya) dimana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contohnya: pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

(b). Pajak objektif

Pajak yang pemungutan berdasarkan atas objeknya. Contohnya: pajak kekayaan, bea masuk, bea materai, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan.

3). Pajak menurut pemungutnya

(a). Pajak negara (pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen pajak, Kantor Inspeksi Pajak, yang tersebar diseluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.

(b). Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun

Pemda Tingkat II. Contohnya Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Serang Burung Walet.

i). Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mansury (2002, hal, 7) sistem pemungutan pajak dapat dirincikan sebagai berikut:

1). *Official Assessment system*

Official Assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungutan atau aparat pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparat pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparat pajak.

2). *Self assessment system*

Self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP

3). *Full self assesment system*

Fuul self assesment system yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dsan melapor sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang.

j). Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, Menurut Mardiasmo (2016, hal 4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1). Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2). Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3). Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4). Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5). Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2. Pajak Daerah

a). Pengertian pajak daerah

Menurut undang-undang No 28 tahun 2009

“pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan menurut Azhari A. Samudra (1995, hal, 61) pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Berdasarkan definisi tersebut ada ciri yang melakad dalam pengertian pajak daerah yaitu:

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah administratif yang dikuasainya.

- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayain urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai dasar hukum.
- 4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib kepada orang pribadi atau badan yang pumungutannya bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayain keperluan rumah tangga daerah dan pembangunan daerah.

b). Jenis Pajak Daerah

Menurut pasal 2 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1). Pajak provinsi, terdiri dari:
 - (a). Pajak Kendaraan Bermotor
 - (b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - (c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - (d). Pajak Air Permukaan, dan
 - (e). Pajak Rokok
- 2). Pajak Kabupaten
 - (a). Pajak Hotel
 - (b). Pajak Restoran
 - (c). Pajak Hiburan

- (d). Pajak Reklame
- (e). Pajak Penerangan Jalan
- (f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuab
- (g). Pajak Parkir
- (h). Pajak Air Tanah
- (g). Pajak Sarang Burung Walet
- (h). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (i). Bea Balik Hak atas Tanah dan Bagunan

c). Tarif Pajak

Menurut Sri Pudyatmoko (2009, hal, 83) ada ber macam-macam tarif pajak yaitu:

1). Tarif Tetap

Tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu uang bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (tax base), objek pajak maupun subjek pajak/wajib pajak.

2). Tarif Proporsional (sebanding/sepadan)

Tarif ini merupakan sebuah “persentase tunggal” yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Jadi apabila tarif ini ditetapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah /nilai dasar objek yang dikenakan pajak (tax base).

3). Tarif Progresif (persentase meningkat)

Seperti namanya, tarif ini merupakan persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenakan pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase, dan bukan persentase tunggal.

4). Tarif Degresif/Regresif (persentase menurun)

Seperti namanya, tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal di mana persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a). Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Diaz Pratama (2016, hal, 539)

“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha”

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Termasuk juga pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap diindonesia. penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan, tetapi tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandenganya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi

kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross tonnage). Yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor dan yang dikecualikan sebagai objek pajak BBNKB mengikuti pengecualian kendaraan bermotor dan objek pajak PBK.

b). Tujuan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-Kb) I adalah untuk memperoleh *buku pemilik kendaraan bermotor* (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran BBN-KB II, III, dan seterusnya, ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya *surat tanda nomor kendaraan* (STNK).

Dalam membayar bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), baik I, II, III dan seterusnya, pemilik kendaraan bermotor harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- 1). Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) itu sendiri.
- 2). Biaya formulir BBN-KB.
- 3). Biaya pengelolaan data elektronik (komputer)
- 4). Biaya administrasi pembuatan BPKB

c). Subjek, Objek dan Wajib pajak BBNKB

- 1). Subjek

Subjek bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor (pasal 10 ayat

(1) UU DPRD). Subjek bea balik nama kendaraan bermotor berubah menjadi wajib bea balik nama kendaraan bermotor ketika terjadi penyerahan kendaraan bermotor yang dapat dikenakan pajak. Tepatlah ketentuan pada pasal 4 ayat (2) UU DPRD yang menegaskan bahwa wajib bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor

2). Objek

Sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi, bea balik nama kendaraan bermotor memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Secara yuridis penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dapat terjadi karena, antara lain:

- (a). Jual beli
- (b). Tukar Menukar
- (c). Hibah
- (d). Hibah Wasiat
- (e). Warisan
- (f). Hadiah
- (g). Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan lamanya atau
- (h). Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara tetap diindonesia.

Disamping adanya objek yang dapat dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor, terdapat pula penyerahan kendaraan bermotor yang tidak tergolong sebagai objek pajak. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri

untuk digunakan secara tetap di Indonesia merupakan penyerahan kendaraan bermotor, kecuali

- (a). Untuk digunakan sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
- (b). Untuk diperdagangkan
- (c). Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dan
- (d). Digunakan untuk pameran, penelitian, dan contohnya kegiatan olahraga bertaraf internasional.

3). Wajib pajak

Wajib pajak BBNKB dapat terbagi menjadi:

- (a). Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya
- (b). Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya

Dalam hal ini wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tidak membayar BBNKB terutang baik sebagai maupun seluruhnya, kuasa atau ahli waris atau pengurus bertanggung jawab rentang atas pelunasan BBNKB tersebut.

d). Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama:

- (a). 15% (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
- (b). 15% (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor umum
- (c). 15% (lima belas persen) untuk kendaraan pemerintah, badan, lembaga dan TNI/POLRI

- (d). 0,75% (nol koma tujuh persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 2) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya:
 - (a). 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - (b). 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
 - (c). 1% (satu persen) untuk kendaraan warisan, hibah, dan lelang umum
 - (d). 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - 3) Tarif BBNKB ubah bentuk
15% (lima belas persen) dari nilai jual ubah bentuk
 - 4) Tarif tambah BBN ganti mesin adalah 15% (lima belas persen) dari nilai jual mesin pengganti.

e). Tata cara perhitungan dan penetapan BBNKB

BBNKB ditetapkan berdasarkan SPTPD yang diberitahukan oleh wajib pajak dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila kendaraan bermotore mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin, maka wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mengisi SPTPD dalam waktu empat belas hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.

f). Perhitungan besarnya BBNKB

Perhitungan Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor besarnya pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

- 1) **BBNKB = Tarif X Dasar Pengenaan Pajak**
 - 2) **BBNKB ubah bentuk = Tarif X nilai jual ubah bentuk (Output/Bentuk Akhir)**
 - 3) **Tambahan BBn ganti mesin = Tarif X nilai jual mesin pengganti**
- Pencatatan BBNKB**

Pencatatan jurnal untuk menyetor hasil pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor ke DISPENDA adalah: Misalnya pajak bea balik nama kendaraan bermotor di setor ke DISPENDA maka jurnal untuk mencatat pendapatan dari SKPD (satuan kerja pengelolaan keuangan daerah) sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Kas di kas daerah | XXX |
| Pendapatan bagi hasil pajak BBNKB | XXX |

Sedangkan jurnal untuk pihak instansi yang menyetor hasil pajak BBNKB ke Dispenda adalah:

| | |
|-------------|-----|
| Pajak BBNKB | XXX |
| Kas | XXX |

Penelitian Terdahulu

Dalam landasan teori akan diulas tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki isi atau relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut sebagai acuan dan sebagai pembanding untuk mencari perbedaan-perbedaan agar tidak terjadi adanya duplikasi. Beberapa penelitian terdahulu sejenis yang telah dilakukan sebelumnya adalah:

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------|---|---|
| 1 | Ike maghfiroh sa'di | Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara | bea balik nama kendaraan (BBNKB) tidak tercapainya anggaran bea balik kendaraan bermotor sserta menurunnya penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 |
| 2 | Melinda Tungka | Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara | Pajak kendaraan bermotor adalah paja atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandegannya yang digunakan disemua jenis |

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| | | | <p>jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8</p> |
| 3 | Christofel kifli madundang | Analisis perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dikantor bersama samsat bitung | Perencanaan penerimaan pendapatan daerah pos pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) masih |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>dijumpai kelemahan atas potensi dan target yang ingin dicapai tidak didahului oleh survey lapangan secara mendalam sedangkan pada kantor bersama samsat bitung, kepala UPTD bersama-sama dengan instansi terait melakukan survey lapangan dengan melakukan pendapatan kendaraan bermotor yang berada dishow room atau broer untuk diperjual balikan dengan sasaran identifikasi kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo.</p> |
|--|--|--|---|


Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah berdasarkan undang-undang yang berjudul Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara berfokus pada tentang efektifitas dan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam penelitian Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara menggunakan undang-undang No 7 tahun 2011 tentang PKB dan peraturan pelaksanaan berdasarkan pada keputusan gubernur sulut. Dan Analisis perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dikantor bersama samsat bitung menggunakan perhitungan sesuai dengan standar pelayanan UPTD atau samsat diseluruhg sulawesi utara. Sedangkan penelitian ini menggunakan peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan penetapan masalah yang diwujudkan pada suatu materi tentang relevan dan aktualisasinya dalam pemikiran ini disusun pemikiran teoritis dari hasil-hasil yang akan dicapai sehingga akan mengantarkan pada kemudahan dalam pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara sebagai pengelolaan pajak daerah. Pencatatan dan perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor yang harus sesuai atau tidak sesuai dalam melakukan pencatatan dan perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor dengan peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 1 tahun 2011. Sehingga nanti diketahui apa yang terjadi pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumateta utara. Apabila melakukan perhitungan dan pencatatan tidak sesuai dengan pelaksanaan peraturan daerah.



Gambar II.I Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Pada penelitian ini menganalisis dan menginterpretasi bagaimana penerapan akuntansi untuk perhitungan dan pencatatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Definisi Operasional

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor besarnya pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{BBNKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan pajak}$$

Pencatatan Bea Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Muljono & Wicaksono (2009) (Melinda Tungka) menyatakan bahwa hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha dilakukan wajib pajak berkaitan dengan pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung maupun tidak secara langsung. Keterkaitan pajak dengan semua transaksi yang dilakukan wajib pajak didalam kegiatan usahanya dapat menimbulkan kewajiban bagi wajib pajak berkaitan dengan pajak tersebut. Berbagai kewajiban berkaitan pajak dengan tersebut akan berdampak terhadap pengakuan pajak pada pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengakuan pajak dalam pelaksanaan pembukuan tersebut, baik yang berkaitan dengan rekening laba rugi maupun dengan rekening neraca.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang berlokasi di Jalan Serbaguna No. 10 Medan Helvetia

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2017 s/d Maret 2018.

Tabel III.I
Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | Bulan / Minggu | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | |
| | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2018 | | | | 2018 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengumpulan data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengumpulan data | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengajuan Judul | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan Proposal | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 5 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 6 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | |

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengelolaan data kuantitatif.

2. Sumber Data

- a. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh atau di catat pihak lain, yaitu data yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di badan

pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara tahun 2012-2016.

- b. Data primer adalah data berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggung jawab di bidang PKB dan BBN-KB

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ini menggunakan

1. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti - bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
2. Wawancara yaitu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti dengan pihak yang memegang bagian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan dan menginterpretasi data-data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran tentang penerapan akuntansi perhitungan dan pencatatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara.

Tahap-tahap analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data sesuai kebutuhan peneliti seperti laporan realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Membandingkan target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dengan teori yang ada.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan turunya realisasi penerimaan bea balik nama

Faktor-faktornya antara lain:

- a) Faktor pengetahuan tentang asas-asas organisasi
 - b) Faktor disiplin kerja
 - c) Faktor pengawasan
4. Membuat kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini merupakan suatu gambaran tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang didalamnya terdiri atas variabel penelitian. Data yang diperoleh merupakan data realisasi dan target pajak BBN-KB di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribu Daerah Provsu dari tahun 2012 sampai 2016.

Data yang telah terkumpul untuk bahan penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan jenis analisis yang digunakan. Sehingga nantinya akan diketahui apakah pajak BBN-KB telah mencapai target yang telah ditetapkan atau tidak untuk tahun 2012-2016.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif.

1. Deskripsi Data

a) Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sumatera Utara dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak bea balikk nama dengan target pajak bea balik nama, apabila perhitungan efektivitas pajak bea balik nama menghasilkan atau persentase 100% berarti dikatakan efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dikatakan semakin baik. Jika persentase dibawah 100% berarti tidak

efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar-besarnya.

Tabel IV.I
Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara\Tahun 2012-2016

| Tahun | Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | | % | Ket |
|-------|---|-------------------|---------|----------------|
| | Realisasi | Target | | |
| 2012 | 1,808,944,474,183 | 1,831,170,310,782 | 98,88% | Sangat Efektif |
| 2013 | 1,642,093,635,022 | 2,133,207,111,865 | 76,98% | Tidak Efektif |
| 2014 | 1,280,838,048,168 | 1,749,818,556,078 | 73,20% | Tidak Efektif |
| 2015 | 1,001,207,440,989 | 1,025,468,931,371 | 97,63% | Sangat Efektif |
| 2016 | 1,054,956,606,065 | 1,006,869,792,764 | 104,78% | Sangat Efektif |

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

b) Pencatatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pencatatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Muljono & Wicaksono (2009) (Melinda Tungka) menyatakan bahwa hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha dilakukan wajib pajak berkaitan dengan pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung maupun tidak langsung, keterkaitan pajak dengan semua transaksi yang dilakukan wajib pajak didalam kegiatan usahanya dapat menimbulkan kewajiban bagi wajib pajak berkaitan dengan wajib pajak tersebut. Berbagai kewajiban berkaitan pajak dengan tersebut akan berdampak terhadap pengakuan pajak pada pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Analisis Data

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian yang terdiri dari variabel penelitian. Dalam penelitian ini juga termaksud data atau keterangan terkait dalam data realisasi BBN-KB. Dalam penelitian ini, menganalisis hasil dan mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis diperoleh melalui data realisasi dan target BBN-KB untuk mengetahui cara perhitungan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu. Hasil perhitungan terdapat dibawah ini. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor dapat dihitung dengan rumuus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi pajak bea balik nama}}{\text{target pajak bra balik nama}} \times 100\%$$

- a. Tahun 2012 = $\frac{1.808.944.474.183}{1.831.170.310.782} \times 100\% = 98,88\%$
- b. Tahun 2013 = $\frac{1.642.093.635.022}{2.133.207.111.865} \times 100\% = 76,98\%$
- c. Tahun 2014 = $\frac{1.280.838.048.168}{1.749.818.556.078} \times 100\% = 73,20\%$
- d. Tahun 2015 = $\frac{1.001.219.222.653}{1.025.468.931.371} \times 100\% = 97,63\%$
- e. Tahun 2016 = $\frac{1.054.956.606.065}{1.589.047.921.801} \times 100\% = 104,78\%$

Perhitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor besarnya pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagai dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak

$$\text{BBNKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

Nama Pemilik : muhammad Fadli

Type : Yamaha Mio

Tahun Pembuatan : 2010

BBNKB : Tarif x Nilai Jual Kendaraan

BBNKB : 10% X 9.500.000

: 950.000

PKB : 142.500

SWDKLLJ : 35.000

Total pajak terutang : 1.127.500

Penjelasan :

Dapat kita lihat di atas total pajak terutang Pak Muhammad Fadli sebesar Rp 1.127.500 total dari penambahan BBNKB ditambah PKB di tambah SWDKLLJ.

Sedangkan BBNKB itu di dapat dari Tarif di kali dengan Nilai Jual Kendaraan saat tahun itu.

Ket:

BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Berikut adalah contoh perhitungan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk pihak kedua:

Nama Pemilik : Poniman
 Tipy : Honda NF 125TD
 Tahun Pembuatan : 2011
BBNKB : Tarif x Nilai Jual Kendaraan
 BBNKB : 1% x 8.000.000
 : 80.000
 PKB : 175.000
 SWDKLLJ : 35.000
 Total pajak terutang : 290.500

Penjelasan :

Dapat kita lihat di atas total pajak terutang Pak Poniman sebesar Rp 290.500 total dari penambahan BBNKB ditambah PKB di tambah SWDKLLJ.

Sedangkan BBNKB itu di dapat dari Tarif di kali dengan Nilai Jual Kendaraan saat tahun itu

Ket:

BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Berikut adalah contoh perhitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor karena warisan:

Nama Pemilik : Jupir Taniansyah

Tipy : Yamaha Mio Al 115S A/t

Tahun Pembuatan : 2011

BBNKB : Tarif x Nilai Jual Kendaraan

BBNKB : 1% x 9.000.000

: 90.000

PKB : 142.500

SWDKLLJ : 35.000

Total pajak terutang : 267.500

Penjelasan :

Dapat kita lihat di atas total pajak terutang Pak Jupir Taniansyah sebesar Rp 267.500 total dari penambahan BBNKB ditambah PKB di tambah SWDKLLJ.

Sedangkan BBNKB itu di dapat dari Tarif di kali dengan Nilai Jual Kendaraan saat tahun itu.

Ket:

BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

B. PEMBAHASAN

1. Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB)

Dilihat dari tabel IV.I bahwa anggaran bea balik nama kendaraan bermotor mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, anggaran bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami penurunan, lalu kemudia menurun lagi pada tahun 2014.

Menurut Arfan Ikhsan (2015, hal 76) (Ike maghfiroh sa'di) “Dalam pelaksanaan otonomi daerah, anggaran merupakan alat manajerial yang memastikan pencapain target organisasi dan memberikan pedoman yang rinci untuk setiap harinnya”

Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat penjualan kendaraan maka dapat diindikasikan semakin besar pulak anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan pada setiap tahunnya bahkan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 masih belum mencapai target yang telah di tetapkan. Menurut Mardiasmo (2009, hal, 134)”Mengatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuanya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kkegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan”

Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan pajak kendaraan bermotor. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru), penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas), dan penyerahan karena warisan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksana menentukan tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan pertama ditetapkan sebagai berikut:

- a) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum
- c) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan pemerintah, Badan, lembaga dan TNI/POLRI
- d) 0,50% (nol koma lima puluh persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya

- a) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
- c) 1% (satu persen) untuk kendaraan warisan, hibah, dan lelang umum
- d) 0,075% (nol koma nolo tujuh lima persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Secara umum perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sesuai dengan rumus berikut:

BBNKKB = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

BBNKB ubah bentuk = Tarif x Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

2. Pencatatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada penelitian perhitungan dan pencatatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dinilai sangat penting karena untuk mengetahui jumlah pokok pajak dan untuk mendata semua jenis, merk, dan tipe kendaraan serta nama pemilik kendaraan tersebut. Tanpa adanya pencatatan tidak mungkin kita dapat mengetahui serta menentukan besar pokok pajak yang terutang yang dibayar oleh suatu perusahaan.

Pencatatan jurnal untuk menyetor hasil pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor ke DISPENDA adalah : misalnya pajak bea balik nama kendaraan bermotor di setor ke DISPENDA maka jurnal untuk mencatat pendapatan dari SKPD sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Kas di kas daerah | Rp 1.127.500 |
| Pendapatan bagi hasil pajak BBNKB | Rp 1.127.500 |

Sedangkan jurnal untuk pihak instansi yang menyetor hasil pajak BBNKB ke Dispenda adalah

| | |
|-------------|--------------|
| Pajak BBNKB | Rp 1.127.500 |
| Kas | Rp 1.127.500 |

3.Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Menurunnya Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu

Bea balik nama kendaraan bermotor yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan Provsu Sumatera Utara merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Kepala daerah dan DPRD bekerjasama dalam menentukan anggaran yang disahkan untuk setiap tahunnya. Perolehan target tersebut ditentukan berdasarkan prediksi pertumbuhan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor di provinsi sumatera utara

Adapun faktor-faktor yang tidak tercapainya target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya tingkat penjualan kendaraan bermotor baru yang di sebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru menurun.
- b. Meningkatnya tarif BBNKB pada tahun 2011 berdasarkan peraturan Daerah provinsi sumatera utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mmembayar BBN-KB atas kendaraan bekas.
- d. Penyetoran dan pelaporan wajib pajak yang tidak tepat waktu.

4. Upaya Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Barbagai cara dilakukan oleh pihak pemerintahan khususnya dalam hal peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor, diantaranya yaitu:

- a. Menyesuaikan kembali tarif BBNKB 1 dari 15% menjadi 10%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap proses BBN-KB terutama kendaraan bekas.
- c. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah.
- d. Berkoordinasi langsung dengan suatu badan atau perorangan yang bertugas sebagai tangan distributor daerah produsen kepada konsumen (dealer).
- e. Melakukan program sensus atau pendataan ulang wajib pajak.
- f. Menambah central pelayanan seperti samkel, cornel, gerai, dan sebagainya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajaknya.
- g. Tegas dalam menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).

Upaya pemecahan masalah diatas akan dapat dengan mudah dilaksanakan apabila didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Dukungan tidak hanya dalam bentuk lisan tetapi diwujudkan dalam pembuatan nyata dilapangan, sehingga orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dapat diimbangi dengan pelayanan masyarakat. Untuk pihak dispenda harus lebih

meningkatkan lagi upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan. Sehingga nantinya penerimaan dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang lebih besar, guna menjalankan roda pembangunan provinsi Sumatera Utara yang lebih baik dan lebih lebih maju lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data target maupun realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, berikut adalah kesimpulannya:

1. Dasar pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi daerah provinsi Sumatera Utara mengacu pada peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Berdasarkan prosedur tersebut proses dimulai pada loket pendaftaran serta menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian dilakukan penelitian kembali hasil cek fisik kendaraan, dan selanjutnya membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang telah ditetapkan kemudian mengambil STNK di loket pengambilan STNK.
2. Dilihat dari realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaan dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari realisasi yang belum mencapai target serta menurunnya tersebut pada setiap tahun. Untuk tahun 2013 sampai tahun 2014 penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dikategorikan kurang efektif dikarenakan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor berada dibawah 80%. Hal ini disebabkan karena kurangnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru di provinsi

sumatera utara, serta petugasanggaran yang tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan atau perkembangan penjualan kendaraan setiap bulannya.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan turunya realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara setiap tahun diantaranya karena meningkatnya tarif bea balik nama kendaraan bermotor yang menyebabkan kurangnya minat daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bekas. Penyetoran dan pelaporan wajib pajak yang tidak tepat waktu serta kurangnya koordinasi langsung dengan suatu badan atau perorangan yang bertugas sebagai tangan distributor dari produsen kepada konsumen (dealer).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

1. Dinas pendapatan provinsi sumatera utara selaku unsur pelaksanaan pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretarian daerah perlu melakukan evaluasi serta pendataan ulang terhadap wajib pajak BBNKB provinsi sumatera utara terkait pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan kendaraan bermotor pada setiap tahun, sebelum meningkatkan tarif BBNKB sebaiknya pemerintah benar-benar

mempertimbangan dampak negatif maupun positif dari pemberlakuan peningkatan tarif tersebut.

2. Pemerintah harus melaksanakan tindakan atau sanksi yang tegas sebagai bentuk pembinaan dan penertiban terhadap wajib pajak yang lalai terutama untuk kendaraan bekas.
3. Pemerintah dapat menambah lagi central pelayanan yang dapat memudahkan serta membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari Aziz Samudra. (1995). *Perpajakan di Indonesia, keuangan, pajak, dan retribusi daerah*. Penerbit PT. Gramedia

Bastari dkk. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Penerbit Perdana Publishing

Chaistofel Kifli Madungdung (2014) “*Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Di Kantor Bersama Samsat Bitung*”

Djajadiningrat. 2015: *perpajakan teori dan kasus. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang all rights reserved*

<http://dispenda.sumutprov.go.id/?m=profil>

Ike Magfiroh Sa'id (2017) “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara*”

Melinda Tungka. (2015). “*Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*”

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*, penerbit Andin Yogyakarta

Rizal Muhammad dkk (2015). *Pengantar Perpajakan teori dan kasus*

Soemetro Rocmat. 2015: *pengantar perpajakan teori dan peraktek*

Saidi Drajat. 2014. *Pembaharuan hukum pajak pt Rajagrafindo Persada, Jakarta*

Priantara Diaz. 2012 *Perpajakan Indonesia Edisi 2 revisi*. Mitra Wacana Media

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011. Tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015. Tentang pajak kendaraan bermotor dan bae balik nama

TIM UMSU.(2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Cara Perpajakan

